



PUTUSAN
Nomor 365/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD SA'IE ALIAS AMAT BIN MUNINGRAM (ALM)**
2. Tempat lahir : Sui Purun Kecil Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun /22 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Air Abik, Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rafiqkhan Illahi, S. H. Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rafiqkhan Illahi, S. H. & Rekan yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Parit Padang Kelurahan Parit Padang Sungailiat-Bangka berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat di bawah Register Nomor : 334/SK.P/2024/PN.Sgl tanggal 3 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 365/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl tanggal 26 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl tanggal 26 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SA'IE Als AMAT Bin MUNINGRAM (Alm) terbukti bersalah melakukan usaha pertambangan tanpa ijin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa AHMAD SA'IE Als AMAT Bin MUNINGRAM (Alm) dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit Mesin Robin Warna Hitam Ukuran 22 Pk;
 2. 1 (satu) Unit Mesin Robin Warna Hijau Ukuran 22 Pk;
 3. 1 (satu) Unit Mesin Robin Warna Merah Ukuran 22 Pk;
 4. 2 (dua) Batang Pipa Ukuran 1,5 Inc;
 5. 2 (dua) Buah Mata Rajuk;
 6. 2 (dua) Gulung selang Monitor;
 7. 2 (dua) Gulung selang sabak Ukuran 3Inc;
 8. 2 (dua) Gulung selang Ulir Ukuran 2Inc;
 9. 2 (dua) Buah ulir Hisap dengan panjang 2 Meter Ukuran 3Inc.

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan agar terdakwa AHMAD SA'IE Als AMAT Bin MUNINGRAM (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 365/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-1244/S.Liat/09/2024 tanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa AHMAD SA'IE AMAT Bin MUNINGRAM (Alm) pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira 14.50 wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2024 bertempat di Blok M22 Perkebunan Sawit PT. GPL yang beralamat di Dusun Air Abik Desa Gunung Muda Kec. Belinyu Kab. Bangka atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) atau izin" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaimana berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 14.00 wib saksi Muhammad Rizki Als Riski Als Caeng Bin Iskandar dan saksi Rizki Dwi Akbar, S.H Als Riski Als Buril Bin Muharis serta rekan-rekan dari Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Bangka ada mendapatkan informasi dari masyarakat jika didalam Perkebunan Sawit PT. GPL yang berada di Dusun Air Abik Desa Gunung Muda Kec. Belinyu Kab. Bangka banyak terdapat aktifitas penambang pasir timah dalam bentuk TI sebu. Kemudian saksi Muhammad Rizki dan saksi Rizki Dwi serta tim menuju perkebunan Sawit PT. GPL, sekira pukul 14.50 Wib ketika melintasi Blok M22 Perkebunan Sawit PT. GPL ditemukan ada 3 (tiga) unit tambang pasir timah dalam bentuk TI sebu milik terdakwa Ahmad Sa'ie Amat Bin Muningram (Alm) dengan rincian 2 (dua) unit sedang dikerjakan/beroperasi oleh saksi Muhaimin, saksi Sumarno, saksi Nurkarim dan saksi Nurhafi, sedangkan 1 (satu) unit dikerjakan oleh saksi Suheri dan saksi Alois sedang tidak beroperasi dikarenakan mesin rusak.

Adapun tambang timah milik terdakwa yang dikerjakan oleh saksi Suheri dan saksi Alois beroperasi di lokasi tersebut sudah kurang lebih 2 (dua) bulan, sedangkan 2 (dua) unit lainnya yang dikerjakan saksi Muhaimin, saksi Sumarno, saksi Nurkarim dan Nurhafi beroperasi sekitar 1 (satu) Minggu. Adapun terdakwa selaku pemilik tambang timah tersebut yang menyiapkan peralatan tambang yakni 3 (tiga) unit mesin robin, 3 (tiga) unit sakan, 3 (tiga) unit pipa sebu, 3 (tiga) gulung selang sabak, 3 (tiga) batang selang ulir 2 in, 3 (tiga) unit mata rajuk yang tersambung pipa 1,5 in, 3 (tiga) batang selang ulir 3 in, karpet emas dan 3 (tiga) gulung selang monitor dan membayar upah pekerja tambang.

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 365/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pertambangan dengan cara memerintahkan saksi Suheri, saksi Sumarno, saksi Muhaimin, saksi Nurkarim, saksi Aloji dan saksi Nurhafi melakukan penambangan pasir timah milik terdakwa ditiap unitnya yakni dengan cara pertama menghidupkan mesin robin yang sudah dirakit dengan pompa ulir, selang sabak dan pipa sebu. Setelah mesin hidup para pekerja tambang secara bersama – sama memasukan pipa paralon ukuran 1,5 in kedalam tanah dengan cara menghentakan bagian ujung pipa paralon yang telah tersambung mata rajuk ke tanah secara berulang – ulang sampai kedalaman yang diinginkan. Selanjutnya selang ulir ukuran 2 in yang tersambung dengan alat sebu dimasukan kedalam ujung pipa paralon yang sebelumnya telah dimasukan kedalam tanah. Setelah itu pasir yang ada didalam pipa paralon secara berangsur – angsur naik keatas sakan, kemudian dilakukan pengecekan untuk mengetahui apakah masih ada kandungan pasir timah, jika tidak ada lagi maka pipa paralon dicabut dan dimasukan ulang. Sore harinya pasir yang telah terkumpul diatas karpet emas yang ada didalam sakan dicuci bersih untuk memisahkan antara tanah dan pasir timah. Selanjutnya Pasir timah yang terdakwa dapatkan dari kegiatan penambangan yang beroperasi di Blok M22 Perkebunan Sawit PT. GPL yang beralamat di Dusun Air Abik Desa Gunung Muda Kec. Belinyu Kab. Bangka tersebut dibeli oleh pembeli dengan harga bervariasi mulai dari Rp. 120.000,- / Kg (seratus dua puluh ribu rupiah perkilogram) sampai dengan Rp. 140.000,- / Kg (seratus empat puluh ribu rupiah perkilogram). Adapun terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah guna melakukan aktifitas pertambangan timah tersebut.

----- Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIZKI DWI AKBAR , S. H. Als RISKI Als BURIL Bin MUHARIS dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira 14.50 wib saksi bersama saksi Muhammad Rizki menangkap Terdakwa di Blok M22 Perkebunan Sawit PT. GPL yang beralamat di Dusun Air Abik Desa Gunung Muda Kec. Belinyu Kab. Bangka;
 - Bahwa kemudian ditemukan ada 3 (tiga) unit tambang pasir timah dalam bentuk TI sebu milik Terdakwa dengan rincian 2 (dua) unit sedang

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 365/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan/beroperasi oleh saksi Muhaimin, saksi Sumarno, saksi Nurkarim dan saksi Nurhafi, sedangkan 1 (satu) unit dikerjakan oleh saksi Suheri dan saksi Aloj sedang tidak beroperasi dikarenakan mesin rusak;

- Bahwa tambang timah milik terdakwa yang dikerjakan oleh saksi Suheri dan saksi Aloj beroperasi dilokasi tersebut sudah kurang lebih 2 (dua) bulan, sedangkan 2 (dua) unit lainnya yang dikerjakan saksi Muhaimin, saksi Sumarno, saksi Nurkarim dan Nurhafi beroperasi sekitar 1 (satu) Minggu;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik tambang timah tersebut yang menyiapkan peralatan tambang yakni 3 (tiga) unit mesin robin, 3 (tiga) unit sakan, 3 (tiga) unit pipa sebu, 3 (tiga) gulung selang sabak, 3 (tiga) batang selang ulir 2 in, 3 (tiga) unit mata rajuk yang tersambung pipa 1,5 in, 3 (tiga) batang selang ulir 3 in, karpet emas dan 3 (tiga) gulung selang monitor dan membayar upah pekerja tambang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pertambangan dengan cara memerintahkan saksi Suheri, saksi Sumarno, saksi Muhaimin, saksi Nurkarim, saksi Aloj dan saksi Nurhafi melakukan penambangan pasir timah milik terdakwa ditiap unitnya yakni dengan cara pertama menghidupkan mesin robin yang sudah dirakit dengan pompa ulir, selang sabak dan pipa sebu. Setelah mesin hidup para pekerja tambang secara bersama – sama memasukan pipa paralon ukuran 1,5 in kedalam tanah dengan cara menghentakan bagian ujung pipa paralon yang telah tersambung mata rajuk ke tanah secara berulang – ulang sampai kedalaman yang diinginkan. Selanjutnya selang ulir ukuran 2 in yang tersambung dengan alat sebu dimasukan kedalam ujung pipa paralon yang sebelumnya telah dimasukan kedalam tanah. Setelah itu pasir yang ada didalam pipa paralon secara berangsur – angsur naik keatas sakan, kemudian dilakukan pengecekan untuk mengetahui apakah masih ada kandungan pasir timah, jika tidak ada lagi maka pipa paralon dicabut dan dimasukan ulang. Sore harinya pasir yang telah terkumpul diatas karpet emas yang ada didalam sakan dicuci bersih untuk memisahkan antara tanah dan pasir timah. Selanjutnya Pasir timah yang didapatkan tersebut dibeli oleh pembeli dengan harga bervariasi mulai dari Rp120.000,00 / Kg (seratus dua puluh ribu rupiah perkilogram) sampai dengan Rp140.000,00 / Kg (seratus empat puluh ribu rupiah perkilogram);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dalam melakukan aktifitas pertambangan timah tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 365/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MUHAMMAD RIZKI Als RISKI Als CAENG Bin ISKANDAR dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira 14.50 wib saksi bersama saksi Rizki Dwi Akbar menangkap Terdakwa di Blok M22 Perkebunan Sawit PT. GPL yang beralamat di Dusun Air Abik Desa Gunung Muda Kec. Belinyu Kab. Bangka;
- Bahwa kemudian ditemukan ada 3 (tiga) unit tambang pasir timah dalam bentuk TI sebu milik Terdakwa dengan rincian 2 (dua) unit sedang dikerjakan/beroperasi oleh saksi Muhaimin, saksi Sumarno, saksi Nurkarim dan saksi Nurhafi, sedangkan 1 (satu) unit dikerjakan oleh saksi Suheri dan saksi Aloji sedang tidak beroperasi dikarenakan mesin rusak;
- Bahwa tambang timah milik terdakwa yang dikerjakan oleh saksi Suheri dan saksi Aloji beroperasi dilokasi tersebut sudah kurang lebih 2 (dua) bulan, sedangkan 2 (dua) unit lainnya yang dikerjakan saksi Muhaimin, saksi Sumarno, saksi Nurkarim dan Nurhafi beroperasi sekitar 1 (satu) Minggu;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik tambang timah tersebut yang menyiapkan peralatan tambang yakni 3 (tiga) unit mesin robin, 3 (tiga) unit sakan, 3 (tiga) unit pipa sebu, 3 (tiga) gulung selang sabak, 3 (tiga) batang selang ulir 2 in, 3 (tiga) unit mata rajuk yang tersambung pipa 1,5 in, 3 (tiga) batang selang ulir 3 in, karpet emas dan 3 (tiga) gulung selang monitor dan membayar upah pekerja tambang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pertambangan dengan cara memerintahkan saksi Suheri, saksi Sumarno, saksi Muhaimin, saksi Nurkarim, saksi Aloji dan saksi Nurhafi melakukan penambangan pasir timah milik terdakwa ditiap unitnya yakni dengan cara pertama menghidupkan mesin robin yang sudah dirakit dengan pompa ulir, selang sabak dan pipa sebu. Setelah mesin hidup para pekerja tambang secara bersama – sama memasukan pipa paralon ukuran 1,5 in kedalam tanah dengan cara menghentakan bagian ujung pipa paralon yang telah tersambung mata rajuk ke tanah secara berulang – ulang sampai kedalaman yang diinginkan. Selanjutnya selang ulir ukuran 2 in yang tersambung dengan alat sebu dimasukan kedalam ujung pipa paralon yang sebelumnya telah dimasukan kedalam tanah. Setelah itu pasir yang ada didalam pipa paralon secara berangsur – angsur naik keatas sakan, kemudian dilakukan pengecekan untuk mengetahui apakah masih ada kandungan pasir timah, jika tidak ada lagi maka pipa paralon dicabut dan dimasukan ulang. Sore harinya pasir yang telah terkumpul diatas karpet emas yang ada didalam sakan dicuci bersih untuk memisahkan antara tanah dan pasir timah. Selanjutnya

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 365/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir timah yang didapatkan tersebut dibeli oleh pembeli dengan harga bervariasi mulai dari Rp120.000,00 / Kg (seratus dua puluh ribu rupiah perkilogram) sampai dengan Rp140.000,00 / Kg (seratus empat puluh ribu rupiah perkilogram);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dalam melakukan aktifitas pertambangan timah tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. MUHAJIMIN Als IMIN Bin MUKHLAS dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira 14.50 wib anggota Kepolisian mengamankan kegiatan pertambangan di Blok M22 Perkebunan Sawit PT. GPL yang beralamat di Dusun Air Abik Desa Gunung Muda Kec. Belinyu Kab. Bangka;
- Bahwa kemudian ditemukan ada 3 (tiga) unit tambang pasir timah dalam bentuk TI sebu milik Terdakwa dengan rincian 2 (dua) unit sedang dikerjakan/beroperasi oleh saksi, saksi Sumarno, saksi Nurkarim dan saksi Nurhafi, sedangkan 1 (satu) unit dikerjakan oleh saksi Suheri dan saksi Aloj sedang tidak beroperasi dikarenakan mesin rusak;
- Bahwa tambang timah milik terdakwa yang dikerjakan oleh saksi Suheri dan saksi Aloj beroperasi dilokasi tersebut sudah kurang lebih 2 (dua) bulan, sedangkan 2 (dua) unit lainnya yang dikerjakan saksi, saksi Sumarno, saksi Nurkarim dan Nurhafi beroperasi sekitar 1 (satu) Minggu;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik tambang timah tersebut yang menyiapkan peralatan tambang yakni 3 (tiga) unit mesin robin, 3 (tiga) unit sakan, 3 (tiga) unit pipa sebu, 3 (tiga) gulung selang sabak, 3 (tiga) batang selang ulir 2 in, 3 (tiga) unit mata rajuk yang tersambung pipa 1,5 in, 3 (tiga) batang selang ulir 3 in, karpet emas dan 3 (tiga) gulung selang monitor dan membayar upah pekerja tambang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pertambangan dengan cara memerintahkan saksi, saksi Sumarno, saksi Suheri, saksi Nurkarim, saksi Aloj dan saksi Nurhafi melakukan penambangan pasir timah milik Terdakwa ditiap unitnya yakni dengan cara pertama menghidupkan mesin robin yang sudah dirakit dengan pompa ulir, selang sabak dan pipa sebu. Setelah mesin hidup para pekerja tambang secara bersama – sama memasukan pipa paralon ukuran 1,5 in kedalam tanah dengan cara menghentakan bagian ujung pipa paralon yang telah tersambung mata rajuk ke tanah secara berulang – ulang sampai

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 365/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



kedalaman yang diinginkan. Selanjutnya selang ulir ukuran 2 in yang tersambung dengan alat sebu dimasukan kedalam ujung pipa paralon yang sebelumnya telah dimasukan kedalam tanah. Setelah itu pasir yang ada didalam pipa paralon secara berangsur – angsur naik keatas sakan, kemudian dilakukan pengecekan untuk mengetahui apakah masih ada kandungan pasir timah, jika tidak ada lagi maka pipa paralon dicabut dan dimasukan ulang. Sore harinya pasir yang telah terkumpul diatas karpet emas yang ada didalam sakan dicuci bersih untuk memisahkan antara tanah dan pasir timah. Selanjutnya Pasir timah yang didapatkan tersebut dibeli oleh pembeli dengan harga bervariasi mulai dari Rp120.000,00 / Kg (seratus dua puluh ribu rupiah perkilogram) sampai dengan Rp140.000,00 / Kg (seratus empat puluh ribu rupiah perkilogram);

- Bahwa saksi terakhir menerima upah dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dalam melakukan aktifitas pertambangan timah tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. SUMARNO Bin SAMAN (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira 14.50 wib anggota Kepolisian mengamankan kegiatan pertambangan di Blok M22 Perkebunan Sawit PT. GPL yang beralamat di Dusun Air Abik Desa Gunung Muda Kec. Belinyu Kab. Bangka;
- Bahwa kemudian ditemukan ada 3 (tiga) unit tambang pasir timah dalam bentuk TI sebu milik Terdakwa dengan rincian 2 (dua) unit sedang dikerjakan/beroperasi oleh saksi, saksi Muhaimin, saksi Nurkarim dan saksi Nurhafi, sedangkan 1 (satu) unit dikerjakan oleh saksi Suheri dan saksi Alois sedang tidak beroperasi dikarenakan mesin rusak;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik tambang timah tersebut yang menyiapkan peralatan tambang yakni 3 (tiga) unit mesin robin, 3 (tiga) unit sakan, 3 (tiga) unit pipa sebu, 3 (tiga) gulung selang sabak, 3 (tiga) batang selang ulir 2 in, 3 (tiga) unit mata rajuk yang tersambung pipa 1,5 in, 3 (tiga) batang selang ulir 3 in, karpet emas dan 3 (tiga) gulung selang monitor dan membayar upah pekerja tambang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pertambangan dengan cara memerintahkan saksi, saksi Muhaimin, saksi Suheri, saksi Nurkarim, saksi Alois dan saksi Nurhafi

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 365/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



melakukan penambangan pasir timah milik Terdakwa ditiap unitnya yakni dengan cara pertama menghidupkan mesin robin yang sudah dirakit dengan pompa ulir, selang sabak dan pipa sebu. Setelah mesin hidup para pekerja tambang secara bersama – sama memasukan pipa paralon ukuran 1,5 in kedalam tanah dengan cara menghentakan bagian ujung pipa paralon yang telah tersambung mata rajuk ke tanah secara berulang – ulang sampai kedalaman yang diinginkan. Selanjutnya selang ulir ukuran 2 in yang tersambung dengan alat sebu dimasukan kedalam ujung pipa paralon yang sebelumnya telah dimasukan kedalam tanah. Setelah itu pasir yang ada didalam pipa paralon secara berangsur – angsur naik keatas sakan, kemudian dilakukan pengecekan untuk mengetahui apakah masih ada kandungan pasir timah, jika tidak ada lagi maka pipa paralon dicabut dan dimasukan ulang. Sore harinya pasir yang telah terkumpul diatas karpet emas yang ada didalam sakan dicuci bersih untuk memisahkan antara tanah dan pasir timah. Selanjutnya Pasir timah yang didapatkan tersebut dibeli oleh pembeli dengan harga bervariasi mulai dari Rp120.000,00 / Kg (seratus dua puluh ribu rupiah perkilogram) sampai dengan Rp140.000,00 / Kg (seratus empat puluh ribu rupiah perkilogram);

- Bahwa saksi belum menerima upah dari Terdakwa karena saksi baru bekerja pada hari itu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dalam melakukan aktifitas pertambangan timah tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. NURKARIM AMINULLAH Als KARIM Bin MASRAH (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira 14.50 wib anggota Kepolisian mengamankan kegiatan pertambangan di Blok M22 Perkebunan Sawit PT. GPL yang beralamat di Dusun Air Abik Desa Gunung Muda Kec. Belinyu Kab. Bangka;
- Bahwa kemudian ditemukan ada 3 (tiga) unit tambang pasir timah dalam bentuk TI sebu milik Terdakwa dengan rincian 2 (dua) unit sedang dikerjakan/beroperasi oleh saksi, saksi Sumarno, saksi Muhaimin dan saksi Nurhafi, sedangkan 1 (satu) unit dikerjakan oleh saksi Suheri dan saksi Alois sedang tidak beroperasi dikarenakan mesin rusak;
- Bahwa tambang timah milik Terdakwa yang dikerjakan oleh saksi, saksi Sumarno, saksi Muhaimin dan Nurhafi beroperasi sekitar 1 (satu) Minggu;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 365/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku pemilik tambang timah tersebut yang menyiapkan peralatan tambang yakni 3 (tiga) unit mesin robin, 3 (tiga) unit sakan, 3 (tiga) unit pipa sebu, 3 (tiga) gulung selang sabak, 3 (tiga) batang selang ulir 2 in, 3 (tiga) unit mata rajuk yang tersambung pipa 1,5 in, 3 (tiga) batang selang ulir 3 in, karpet emas dan 3 (tiga) gulung selang monitor dan membayar upah pekerja tambang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pertambangan dengan cara memerintahkan saksi, saksi Sumarno, saksi Suheri, saksi Nurkarim, saksi Aloji dan saksi Nurhafi melakukan penambangan pasir timah milik Terdakwa di tiap unitnya yakni dengan cara pertama menghidupkan mesin robin yang sudah dirakit dengan pompa ulir, selang sabak dan pipa sebu. Setelah mesin hidup para pekerja tambang secara bersama – sama memasukan pipa paralon ukuran 1,5 in kedalam tanah dengan cara menghentakan bagian ujung pipa paralon yang telah tersambung mata rajuk ke tanah secara berulang – ulang sampai kedalaman yang diinginkan. Selanjutnya selang ulir ukuran 2 in yang tersambung dengan alat sebu dimasukan kedalam ujung pipa paralon yang sebelumnya telah dimasukan kedalam tanah. Setelah itu pasir yang ada didalam pipa paralon secara berangsur – angsur naik keatas sakan, kemudian dilakukan pengecekan untuk mengetahui apakah masih ada kandungan pasir timah, jika tidak ada lagi maka pipa paralon dicabut dan dimasukan ulang. Sore harinya pasir yang telah terkumpul diatas karpet emas yang ada didalam sakan dicuci bersih untuk memisahkan antara tanah dan pasir timah. Selanjutnya Pasir timah yang didapatkan tersebut dibeli oleh pembeli dengan harga bervariasi mulai dari Rp120.000,00 / Kg (seratus dua puluh ribu rupiah perkilogram) sampai dengan Rp140.000,00 / Kg (seratus empat puluh ribu rupiah perkilogram);
- Bahwa saksi terakhir menerima upah dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dalam melakukan aktifitas pertambangan timah tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

6. NURHAFI Als HAFI Bin ABDUL BASIR dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira 14.50 wib anggota Kepolisian mengamankan kegiatan pertambangan di Blok M22 Perkebunan

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 365/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit PT. GPL yang beralamat di Dusun Air Abik Desa Gunung Muda Kec. Belinyu Kab. Bangka;

- Bahwa kemudian ditemukan ada 3 (tiga) unit tambang pasir timah dalam bentuk TI sebu milik Terdakwa dengan rincian 2 (dua) unit sedang dikerjakan/beroperasi oleh saksi, saksi Sumarno, saksi Nurkarim dan saksi Muhaimin, sedangkan 1 (satu) unit dikerjakan oleh saksi Suheri dan saksi Aloj sedang tidak beroperasi dikarenakan mesin rusak;
- Bahwa tambang timah milik terdakwa yang dikerjakan saksi, saksi Sumarno, saksi Nurkarim dan saksi Muhaimin beroperasi sekitar 1 (satu) Minggu;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik tambang timah tersebut yang menyiapkan peralatan tambang yakni 3 (tiga) unit mesin robin, 3 (tiga) unit sakan, 3 (tiga) unit pipa sebu, 3 (tiga) gulung selang sabak, 3 (tiga) batang selang ulir 2 in, 3 (tiga) unit mata rajuk yang tersambung pipa 1,5 in, 3 (tiga) batang selang ulir 3 in, karpet emas dan 3 (tiga) gulung selang monitor dan membayar upah pekerja tambang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pertambangan dengan cara memerintahkan saksi, saksi Sumarno, saksi Suheri, saksi Nurkarim, saksi Aloj dan saksi Nurhafi melakukan penambangan pasir timah milik Terdakwa ditiap unitnya yakni dengan cara pertama menghidupkan mesin robin yang sudah dirakit dengan pompa ulir, selang sabak dan pipa sebu. Setelah mesin hidup para pekerja tambang secara bersama – sama memasukan pipa paralon ukuran 1,5 in kedalam tanah dengan cara menghentakan bagian ujung pipa paralon yang telah tersambung mata rajuk ke tanah secara berulang – ulang sampai kedalaman yang diinginkan. Selanjutnya selang ulir ukuran 2 in yang tersambung dengan alat sebu dimasukan kedalam ujung pipa paralon yang sebelumnya telah dimasukan kedalam tanah. Setelah itu pasir yang ada didalam pipa paralon secara berangsur – angsur naik keatas sakan, kemudian dilakukan pengecekan untuk mengetahui apakah masih ada kandungan pasir timah, jika tidak ada lagi maka pipa paralon dicabut dan dimasukan ulang. Sore harinya pasir yang telah terkumpul diatas karpet emas yang ada didalam sakan dicuci bersih untuk memisahkan antara tanah dan pasir timah. Selanjutnya Pasir timah yang didapatkan tersebut dibeli oleh pembeli dengan harga bervariasi mulai dari Rp120.000,00 / Kg (seratus dua puluh ribu rupiah perkilogram) sampai dengan Rp140.000,00 / Kg (seratus empat puluh ribu rupiah perkilogram);
- Bahwa saksi terakhir menerima upah dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 365/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dalam melakukan aktifitas pertambangan timah tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

7. ALOI Bin PATENG (Alm) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira 14.50 wib anggota Kepolisian mengamankan kegiatan pertambangan di Blok M22 Perkebunan Sawit PT. GPL yang beralamat di Dusun Air Abik Desa Gunung Muda Kec. Belinyu Kab. Bangka;
- Bahwa kemudian ditemukan ada 3 (tiga) unit tambang pasir timah dalam bentuk TI sebu milik Terdakwa dengan rincian 2 (dua) unit sedang dikerjakan/beroperasi oleh saksi Muhaimin, saksi Sumarno, saksi Nurkarim dan saksi Nurhafi, sedangkan 1 (satu) unit dikerjakan oleh saksi dan saksi Suheri sedang tidak beroperasi dikarenakan mesin rusak;
- Bahwa tambang timah milik terdakwa yang dikerjakan oleh saksi dan saksi Suheri beroperasi dilokasi tersebut sudah kurang lebih 2 (dua) bulan, sedangkan 2 (dua) unit lainnya yang dikerjakan saksi Muhaimin, saksi Sumarno, saksi Nurkarim dan Nurhafi beroperasi sekitar 1 (satu) Minggu;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik tambang timah tersebut yang menyiapkan peralatan tambang yakni 3 (tiga) unit mesin robin, 3 (tiga) unit sakan, 3 (tiga) unit pipa sebu, 3 (tiga) gulung selang sabak, 3 (tiga) batang selang ulir 2 in, 3 (tiga) unit mata rajuk yang tersambung pipa 1,5 in, 3 (tiga) batang selang ulir 3 in, karpet emas dan 3 (tiga) gulung selang monitor dan membayar upah pekerja tambang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pertambangan dengan cara memerintahkan saksi, saksi Sumarno, saksi Suheri, saksi Nurkarim, saksi Muhaimin dan saksi Nurhafi melakukan penambangan pasir timah milik Terdakwa ditiap unitnya yakni dengan cara pertama menghidupkan mesin robin yang sudah dirakit dengan pompa ulir, selang sabak dan pipa sebu. Setelah mesin hidup para pekerja tambang secara bersama – sama memasukan pipa paralon ukuran 1,5 in kedalam tanah dengan cara menghentakan bagian ujung pipa paralon yang telah tersambung mata rajuk ke tanah secara berulang – ulang sampai kedalaman yang diinginkan. Selanjutnya selang ulir ukuran 2 in yang tersambung dengan alat sebu dimasukan kedalam ujung pipa paralon yang sebelumnya telah dimasukan kedalam tanah. Setelah itu pasir yang ada didalam pipa paralon secara berangsur – angsur naik keatas sakan, kemudian dilakukan pengecekan untuk mengetahui apakah masih ada kandungan pasir

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 365/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



timah, jika tidak ada lagi maka pipa paralon dicabut dan dimasukkan ulang. Sore harinya pasir yang telah terkumpul diatas karpet emas yang ada didalam sakan dicuci bersih untuk memisahkan antara tanah dan pasir timah. Selanjutnya Pasir timah yang didapatkan tersebut dibeli oleh pembeli dengan harga bervariasi mulai dari Rp120.000,00 / Kg (seratus dua puluh ribu rupiah perkilogram) sampai dengan Rp140.000,00 / Kg (seratus empat puluh ribu rupiah perkilogram);

- Bahwa saksi terakhir menerima upah dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dalam melakukan aktifitas pertambangan timah tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

8. SUHERI Als HERI Bin MUNINGRAM (Alm) di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira 14.50 wib anggota Kepolisian mengamankan kegiatan pertambangan di Blok M22 Perkebunan Sawit PT. GPL yang beralamat di Dusun Air Abik Desa Gunung Muda Kec. Belinyu Kab. Bangka;
- Bahwa kemudian ditemukan ada 3 (tiga) unit tambang pasir timah dalam bentuk TI sebu milik Terdakwa dengan rincian 2 (dua) unit sedang dikerjakan/beroperasi oleh saksi Muhaimin, saksi Sumarno, saksi Nurkarim dan saksi Nurhafi, sedangkan 1 (satu) unit dikerjakan oleh saksi dan saksi Aloj sedang tidak beroperasi dikarenakan mesin rusak;
- Bahwa tambang timah milik terdakwa yang dikerjakan oleh saksi dan saksi Aloj beroperasi dilokasi tersebut sudah kurang lebih 2 (dua) bulan, sedangkan 2 (dua) unit lainnya yang dikerjakan saksi Muhaimin, saksi Sumarno, saksi Nurkarim dan Nurhafi beroperasi sekitar 1 (satu) Minggu;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik tambang timah tersebut yang menyiapkan peralatan tambang yakni 3 (tiga) unit mesin robin, 3 (tiga) unit sakan, 3 (tiga) unit pipa sebu, 3 (tiga) gulung selang sabak, 3 (tiga) batang selang ulir 2 in, 3 (tiga) unit mata rajuk yang tersambung pipa 1,5 in, 3 (tiga) batang selang ulir 3 in, karpet emas dan 3 (tiga) gulung selang monitor dan membayar upah pekerja tambang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pertambangan dengan cara memerintahkan saksi, saksi Sumarno, saksi Aloj, saksi Nurkarim, saksi Muhaimin dan saksi Nurhafi melakukan penambangan pasir timah milik Terdakwa ditiap unitnya

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 365/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



yakni dengan cara pertama menghidupkan mesin robin yang sudah dirakit dengan pompa ulir, selang sabak dan pipa sebu. Setelah mesin hidup para pekerja tambang secara bersama – sama memasukan pipa paralon ukuran 1,5 in kedalam tanah dengan cara menghentakan bagian ujung pipa paralon yang telah tersambung mata rajuk ke tanah secara berulang – ulang sampai kedalaman yang diinginkan. Selanjutnya selang ulir ukuran 2 in yang tersambung dengan alat sebu dimasukan kedalam ujung pipa paralon yang sebelumnya telah dimasukan kedalam tanah. Setelah itu pasir yang ada didalam pipa paralon secara berangsur – angsur naik keatas sakan, kemudian dilakukan pengecekan untuk mengetahui apakah masih ada kandungan pasir timah, jika tidak ada lagi maka pipa paralon dicabut dan dimasukan ulang. Sore harinya pasir yang telah terkumpul diatas karpet emas yang ada didalam sakan dicuci bersih untuk memisahkan antara tanah dan pasir timah. Selanjutnya Pasir timah yang didapatkan tersebut dibeli oleh pembeli dengan harga bervariasi mulai dari Rp120.000,00 / Kg (seratus dua puluh ribu rupiah perkilogram) sampai dengan Rp140.000,00 / Kg (seratus empat puluh ribu rupiah perkilogram);

- Bahwa saksi terakhir menerima upah dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dalam melakukan aktifitas pertambangan timah tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. OUGY DAYYANTARA, S.H., M.H., dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang- Undang No. 3 Tahun 2020, yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
 - Bahwa benar perizinan untuk melakukan penambangan timah yaitu setiap orang yang melakukan penambangan timah adalah izin Usaha pertambangan Rakyat Komoditas Timah. Dalam hal setiap orang akan melakukan penambangan timah didalam WIUP orang lain, wajib memiliki perjanjian kerja sama kemitraan dengan pemegang IUP tersebut dan memiliki izin Usaha Jasa Petambangan (IUJP);

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 365/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa (IUP) adalah izin usaha untuk melaksanakan usaha pertambangan pada wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Dimana untuk mendapatkan IUP terlebih dahulu harus mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
- Bahwa kegiatan penambangan tanpa izn tidak diperbolehkan / tidak dibenarkan adalah ketentuan pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa dalam hal terbukti kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pemilik tambang tanpa dilengkapi dengan IUP tahap kegiatan Operasi Produksi/IPR komoditas timah, maka kegiatan tersebut tidak dibenarkan/ dilarang dan melanggar ketentuan pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira 14.50 wib Terdakwa ditangkap saksi Rizki Dwi Akbar bersama saksi Muhammad Rizki di Blok M22 Perkebunan Sawit PT. GPL yang beralamat di Dusun Air Abik Desa Gunung Muda Kec. Belinyu Kab. Bangka;
- Bahwa kemudian ditemukan ada 3 (tiga) unit tambang pasir timah dalam bentuk TI sebu milik Terdakwa dengan rincian 2 (dua) unit sedang dikerjakan/beroperasi oleh saksi Muhaimin, saksi Sumarno, saksi Nurkarim dan saksi Nurhafi, sedangkan 1 (satu) unit dikerjakan oleh saksi Suheri dan saksi Aloj sedang tidak beroperasi dikarenakan mesin rusak;
- Bahwa tambang timah milik terdakwa yang dikerjakan oleh saksi Suheri dan saksi Aloj beroperasi dilokasi tersebut sudah kurang lebih 2 (dua) bulan, sedangkan 2 (dua) unit lainnya yang dikerjakan saksi Muhaimin, saksi Sumarno, saksi Nurkarim dan Nurhafi beroperasi sekitar 1 (satu) Minggu;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik tambang timah tersebut yang menyiapkan peralatan tambang yakni 3 (tiga) unit mesin robin, 3 (tiga) unit sakan, 3 (tiga) unit pipa sebu, 3 (tiga) gulung selang sabak, 3 (tiga) batang selang ulir 2 in, 3 (tiga) unit mata rajuk yang tersambung pipa 1,5 in, 3 (tiga) batang selang ulir 3 in, karpet emas dan 3 (tiga) gulung selang monitor dan membayar upah pekerja tambang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pertambangan dengan cara memerintahkan saksi Suheri, saksi Sumarno, saksi Muhaimin, saksi Nurkarim, saksi Aloj dan saksi Nurhafi melakukan penambangan pasir timah milik terdakwa ditiap unitnya yakni dengan cara pertama menghidupkan mesin robin yang sudah

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 365/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirakit dengan pompa ulir, selang sabak dan pipa sebu. Setelah mesin hidup para pekerja tambang secara bersama – sama memasukan pipa paralon ukuran 1,5 in kedalam tanah dengan cara menghentakan bagian ujung pipa paralon yang telah tersambung mata rajuk ke tanah secara berulang – ulang sampai kedalaman yang diinginkan. Selanjutnya selang ulir ukuran 2 in yang tersambung dengan alat sebu dimasukan kedalam ujung pipa paralon yang sebelumnya telah dimasukan kedalam tanah. Setelah itu pasir yang ada didalam pipa paralon secara berangsur – angsur naik keatas sakan, kemudian dilakukan pengecekan untuk mengetahui apakah masih ada kandungan pasir timah, jika tidak ada lagi maka pipa paralon dicabut dan dimasukan ulang. Sore harinya pasir yang telah terkumpul diatas karpet emas yang ada didalam sakan dicuci bersih untuk memisahkan antara tanah dan pasir timah. Selanjutnya Pasir timah yang didapatkan tersebut dibeli oleh pembeli dengan harga bervariasi mulai dari Rp120.000,00 / Kg (seratus dua puluh ribu rupiah perkilogram) sampai dengan Rp140.000,00 / Kg (seratus empat puluh ribu rupiah perkilogram);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dalam melakukan aktifitas pertambangan timah tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin Robin warna hitam ukuran 22 Pk;
2. 1 (satu) unit mesin Robin warna hijau ukuran 22 Pk;
3. 1 (satu) unit mesin Robin warna merah ukuran 22 Pk;
4. 2 (dua) batang pipa ukuran 1,5 Inc;
5. 2 (dua) buah mata rajuk;
6. 2 (dua) gulung selang monitor;
7. 2 (dua) gulung selang sabak ukuran 3 Inc;
8. 2 (dua) gulung selang ulir ukuran 2 Inc;
9. 2 (dua) buah ulir hisap dengan Panjang 2 meter ukuran 3 Inc;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira 14.50 wib Terdakwa ditangkap saksi Rizki Dwi Akbar bersama saksi Muhammad Rizki di Blok M22 Perkebunan Sawit PT. GPL yang beralamat di Dusun Air Abik Desa Gunung Muda Kec. Belinyu Kab. Bangka;

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 365/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian ditemukan ada 3 (tiga) unit tambang pasir timah dalam bentuk TI sebu milik Terdakwa dengan rincian 2 (dua) unit sedang dikerjakan/beroperasi oleh saksi Muhaimin, saksi Sumarno, saksi Nurkarim dan saksi Nurhafi, sedangkan 1 (satu) unit dikerjakan oleh saksi Suheri dan saksi Aloj sedang tidak beroperasi dikarenakan mesin rusak;
3. Bahwa tambang timah milik terdakwa yang dikerjakan oleh saksi Suheri dan saksi Aloj beroperasi di lokasi tersebut sudah kurang lebih 2 (dua) bulan, sedangkan 2 (dua) unit lainnya yang dikerjakan saksi Muhaimin, saksi Sumarno, saksi Nurkarim dan Nurhafi beroperasi sekitar 1 (satu) Minggu;
4. Bahwa Terdakwa selaku pemilik tambang timah tersebut yang menyiapkan peralatan tambang yakni 3 (tiga) unit mesin robin, 3 (tiga) unit sakan, 3 (tiga) unit pipa sebu, 3 (tiga) gulung selang sabak, 3 (tiga) batang selang ulir 2 in, 3 (tiga) unit mata rajuk yang tersambung pipa 1,5 in, 3 (tiga) batang selang ulir 3 in, karpet emas dan 3 (tiga) gulung selang monitor dan membayar upah pekerja tambang;
5. Bahwa cara Terdakwa melakukan pertambangan dengan cara memerintahkan saksi Suheri, saksi Sumarno, saksi Muhaimin, saksi Nurkarim, saksi Aloj dan saksi Nurhafi melakukan penambangan pasir timah milik terdakwa di tiap unitnya yakni dengan cara pertama menghidupkan mesin robin yang sudah dirakit dengan pompa ulir, selang sabak dan pipa sebu. Setelah mesin hidup para pekerja tambang secara bersama – sama memasukan pipa paralon ukuran 1,5 in kedalam tanah dengan cara menghentakan bagian ujung pipa paralon yang telah tersambung mata rajuk ke tanah secara berulang – ulang sampai kedalaman yang diinginkan. Selanjutnya selang ulir ukuran 2 in yang tersambung dengan alat sebu dimasukan kedalam ujung pipa paralon yang sebelumnya telah dimasukan kedalam tanah. Setelah itu pasir yang ada didalam pipa paralon secara berangsur – angsur naik keatas sakan, kemudian dilakukan pengecekan untuk mengetahui apakah masih ada kandungan pasir timah, jika tidak ada lagi maka pipa paralon dicabut dan dimasukan ulang. Sore harinya pasir yang telah terkumpul diatas karpet emas yang ada didalam sakan dicuci bersih untuk memisahkan antara tanah dan pasir timah. Selanjutnya Pasir timah yang didapatkan tersebut dibeli oleh pembeli dengan harga bervariasi mulai dari Rp120.000,00 / Kg (seratus dua puluh ribu rupiah perkilogram) sampai dengan Rp140.000,00 / Kg (seratus empat puluh ribu rupiah perkilogram);
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dalam melakukan aktifitas pertambangan timah tersebut.

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 365/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa unsur ini dapat disamakan dengan unsur “barang siapa” yang berarti setiap subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya yang dengan kata lain tidak termasuk kategori seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ahmad Sa'ie alias Amat bin Muningram (Alm) yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah mampu mengikuti persidangan dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur yang melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Pertambangan” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan f atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) undang-undang ini maka Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang bahwa dalam ayat (2) ditegaskan bahwa Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian: a. nomor induk berusaha; b. sertifikat standar; dan/atau c. Izin, dan selanjutnya di ayat (3) Izin sebagaimana dimaksud terdiri atas:

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 365/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. IUP; b. IUPK; c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian; d. IPR; e. SIPB; f. izin penugasan; g. Izin Pengangkutan dan Penjualan; h. IUJP; dan i. IUP untuk Penjualan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira 14.50 wib Terdakwa ditangkap saksi Rizki Dwi Akbar bersama saksi Muhammad Rizki di Blok M22 Perkebunan Sawit PT. GPL yang beralamat di Dusun Air Abik Desa Gunung Muda Kec. Belinyu Kab. Bangka, kemudian ditemukan ada 3 (tiga) unit tambang pasir timah dalam bentuk TI sebu milik Terdakwa dengan rincian 2 (dua) unit sedang dikerjakan/beroperasi oleh saksi Muhaimin, saksi Sumarno, saksi Nurkarim dan saksi Nurhafi, sedangkan 1 (satu) unit dikerjakan oleh saksi Suheri dan saksi Aloï sedang tidak beroperasi dikarenakan mesin rusak;

Menimbang bahwa tambang timah milik terdakwa yang dikerjakan oleh saksi Suheri dan saksi Aloï beroperasi di lokasi tersebut sudah kurang lebih 2 (dua) bulan, sedangkan 2 (dua) unit lainnya yang dikerjakan saksi Muhaimin, saksi Sumarno, saksi Nurkarim dan Nurhafi beroperasi sekitar 1 (satu) Minggu;

Menimbang bahwa Terdakwa selaku pemilik tambang timah tersebut yang menyiapkan peralatan tambang yakni 3 (tiga) unit mesin robin, 3 (tiga) unit sakan, 3 (tiga) unit pipa sebu, 3 (tiga) gulung selang sabak, 3 (tiga) batang selang ulir 2 in, 3 (tiga) unit mata rajuk yang tersambung pipa 1,5 in, 3 (tiga) batang selang ulir 3 in, karpet emas dan 3 (tiga) gulung selang monitor dan membayar upah pekerja tambang;

Menimbang bahwa cara Terdakwa melakukan pertambangan dengan cara memerintahkan saksi Suheri, saksi Sumarno, saksi Muhaimin, saksi Nurkarim, saksi Aloï dan saksi Nurhafi melakukan penambangan pasir timah milik terdakwa ditiap unitnya yakni dengan cara pertama menghidupkan mesin robin yang sudah dirakit dengan pompa ulir, selang sabak dan pipa sebu. Setelah mesin hidup para pekerja tambang secara bersama – sama memasukkan pipa paralon ukuran 1,5 in kedalam tanah dengan cara menghentakan bagian ujung pipa paralon yang telah tersambung mata rajuk ke tanah secara berulang – ulang sampai kedalaman yang diinginkan. Selanjutnya selang ulir ukuran 2 in yang tersambung dengan alat sebu dimasukan kedalam ujung pipa paralon yang sebelumnya telah dimasukan kedalam tanah. Setelah itu pasir yang ada didalam pipa paralon secara berangsur – angsur naik keatas sakan, kemudian dilakukan pengecekan untuk mengetahui apakah masih ada kandungan pasir timah, jika tidak ada lagi maka pipa paralon dicabut dan dimasukan ulang. Sore harinya pasir yang telah terkumpul diatas karpet emas yang ada didalam sakan dicuci bersih untuk memisahkan antara tanah dan pasir timah. Selanjutnya

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 365/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Pasir timah yang didapatkan tersebut dibeli oleh pembeli dengan harga bervariasi mulai dari Rp120.000,00 / Kg (seratus dua puluh ribu rupiah perkilogram) sampai dengan Rp140.000,00 / Kg (seratus empat puluh ribu rupiah perkilogram);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dalam melakukan aktifitas pertambangan timah tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan ke dalam perbuatan "melakukan penambangan" dan penambangan tersebut dilakukan Terdakwa "tanpa izin usaha pertambangan", sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Terdakwa memohon agar diberikan putusan yang ringan-ringannya, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin Robin warna hitam ukuran 22 Pk;
- 1 (satu) unit mesin Robin warna hijau ukuran 22 Pk;
- 1 (satu) unit mesin Robin warna merah ukuran 22 Pk;
- 2 (dua) batang pipa ukuran 1,5 Inc;
- 2 (dua) buah mata rajuk;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 365/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) gulung selang monitor;
- 2 (dua) gulung selang sabak ukuran 3 Inc;
- 2 (dua) gulung selang ulir ukuran 2 Inc;
- 2 (dua) buah ulir hisap dengan Panjang 2 meter ukuran 3 Inc;

sebagaimana dalam ketentuan Pasal 164 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana Pasal 158 maka terhadap barang tersebut dapat dilakukan perampasan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pada dasarnya pasti menimbulkan dampak terhadap lingkungan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Sa'ie Alias Amat Bin Muningram (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 365/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin Robin warna hitam ukuran 22 Pk;
 - 1 (satu) unit mesin Robin warna hijau ukuran 22 Pk;
 - 1 (satu) unit mesin Robin warna merah ukuran 22 Pk;
 - 2 (dua) batang pipa ukuran 1,5 Inc;
 - 2 (dua) buah mata rajuk;
 - 2 (dua) gulung selang monitor;
 - 2 (dua) gulung selang sabak ukuran 3 Inc;
 - 2 (dua) gulung selang ulir ukuran 2 Inc;
 - 2 (dua) buah ulir hisap dengan Panjang 2 meter ukuran 3 Inc;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh Junita Pancawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Adria Dwi Afanti, S.H, M. H. dan Sapperijanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprpto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Rahmad Ramadhan Nasution, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Sapperijanto, S.H., M.H.

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 365/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Panitera Pengganti,

Suprpto, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 365/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)